



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALI KOTABAUBAU

NOMOR : 479 / IV / 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA BAUBAU
TAHUN 2023

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya, perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Kota Baubau yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepengurusan Forum Anak Kota Baubau Periode 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1048);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2)
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2020 Nomor 41);
15. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Forum Anak Kota Baubau Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan I, Maksud dan Tujuan tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Baubau;
- b. menetapkan Tugas dan Fungsi masing-masing anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi dan KIE berbasis konsep Kota Layak Anak;
- d. mengumpulkan data dasar dan menganalisis kebutuhan pengembangan Kota Layak Anak Kota Baubau berdasarkan data dasar tersebut;
- e. merumuskan prioritas kebijakan dan program Kota Layak Anak (KLA) Kota Baubau;
- f. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) 5 (Lima) Tahun Kota Layak Anak (KLA) Kota Baubau;
- g. menyiapkan Peraturan Daerah Kota Layak Anak (KLA) Kota Baubau;
- h. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan minimal setahun sekali mengenai perkembangan program Kota Layak Anak (KLA) Kota Baubau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Kota Baubau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Baubau melalui Sekretaris Daerah Kota Baubau.

KEEMPAT : Forum Anak Kota Baubau dilengkapi dengan Sekretariat yang berkedudukan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2023 dan sumber pendanaan lain secara *cost sharing* melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBN dan Bantuan Hibah dari Lembaga Nasional dan Internasional serta sumber pendanaan dari masyarakat/swasta.

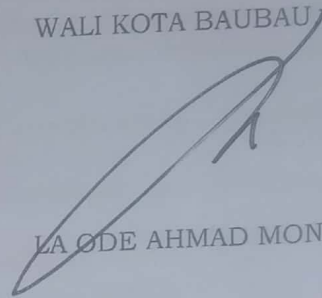
KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.

KETUJUH

: Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 6 April 2023

WALI KOTA BAUBAU



LA ODE AHMAD MONIANSE

LAMPIRAN I ✓

KEPUTUSAN WALI KOTABAUBAU

NOMOR: 479 / IV / 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA BAUBAU TAHUN 2023.

PERIODE 2023 - 2024

- Pelindung : 1. Wali Kota Baubau;
: 2. Ketua DPRD Kota Baubau.
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Baubau;
: 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Baubau;
: 3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Baubau;
: 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
: 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
: 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
: 7. Kepala Dinas Sosial Kota Baubau;
: 8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau;
: 9. Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau;
: 10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Baubau.
- Pendamping : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau;
: 2. Bidang Pemenuhan Hak Anak Kota Baubau;
: 3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
: 4. Bidang Data SIGA dan Partisipasi Masyarakat;
: 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
: 6. Kepala UPTD PPA;
: 7. Seksi Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak;
: 8. Seksi Hak Sipil dan Pengasuhan Keluarga.
- Fasilitator Anak : 1. Suhardianto, ST
: 2. Muh. Yunan, S.Pd
: 3. Prihartini Said, A.md, Farm
: 4. Marissa Safira Dinanti

PENGURUS HARIAN

- Ketua : AHMAD KHAIRUL IMAN (SMAN 1BAUBAU)
- Wakil Ketua : LEZANA HAZTUSYI LA DUNIF (SMAN 2BAUBAU)
- Sekretaris : NABILA KHAIRUNNISA(SMAN 1BAUBAU)
- Bendahara : ZAHRA MEILANI HERMANTO(SMAN 1BAUBAU)

KLASTER-KLASTER

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

- Koordinator : TITA RAMADANI NAPSIR(SMAN 1 BAUBAU)
Wakil Koordinator : MUHYASTIRACHDEFA ANUGRAH (SMAN 1 BAUBAU)
Anggota : 1. YENI SEPTIAN RAMADANI (SMAN 2 BAUBAU)
 : 2. ARIZCHA AYU NURFADILLAH (SMAN 2 BAUBAU)
 : 3. MUNATI AYIZA (SMAN 1 BAUBAU)

2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Koordinator : DINI DHIAULHAQ(SMAN 2BAUBAU)
Wakil Koordinator : MUKTABAR PRAWIRA BHAGASKARA (SMAN 1 BAUBAU)
Anggota : 1. AYULMIN NUR ANISA (SMAN 2 BAUBAU)
 : 2. NAJWA NUUR AQILAH (SMAN 1 BAUBAU)
 : 3. L.M BINTANG AZWAT (MAN 1 BAUBAU)
 : 4. RAMADAN MANGGOSA(SMKN 3 BAUBAU)

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

- Koordinator : FIRDHA NURUL ILMI (SMAN 2BAUBAU)
Wakil Koordinator : MUHAMMAD DAYYAN FEBRYAN(SMAN 2 BAUBAU)
Anggota : 1. ANDINI EKA PUTRI (SMAN 1 BAUBAU)
 : 2. WAODE SITI HARMELIAWATI H. (SMAN 2 BAUBAU)
 : 3. AL URWATIL WUSTQA (SMAN 1 BAUBAU)

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- Koordinator : LA ODE AMMAR FAIZ SYAHNASTI(SMAN 2 BAUBAU)
Wakil Koordinator : AUDI AMELYA AGISTA(SMPN 1 BAUBAU)
Anggota : 1. ALMA AQIRA RAMADHANI (SMAN 2 BAUBAU)
 : 2. NURUL ZAFRA INAYAH (SMAN 1 BAUBAU)
 : 3. ARSYA JULIANTI ASMEL (SMAN 1 BAUBAU)
 : 4. AZ ZAHRI ASSAIDAH SUARDI DESILVA(SMPN 1 BAUBAU)

5. Klaster Perlindungan Khusus

- Koordinator : WAODE LOLA APRILLIA HAMNDU(SMAN 2 BAUBAU)
Wakil Koordinator : MUH. GOLDI RESKY AMAL TAMSIR (SMPN 1 BAUBAU)
Anggota : 1. ALYA RAMADHANI (SMAN 2 BAUBAU)
 : 2. NADIRA ZALFA (SMAN 1 BAUBAU)
 : 3. DIESCA MAYORI ZILZAR(SMAN 2 BAUBAU)

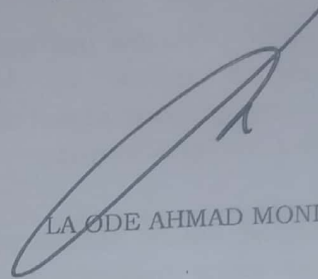
6. Klaster Publikasi, Media dan Informasi

- Koordinator : LA ODE ASDY RAMADI GAFAR(SMAN 1 BAUBAU)
Wakil Koordinator : NUR SYABILA(SMAN 1 BAUBAU)

Anggota

- : 1. IZAURA ALKAYLA AJIE (SMAN 1 BAUBAU)
2. SYAHLA SYABILA RAMADHANI (SMAN 1 BAUBAU)
3. SYAHLA SYAQILA RAMADHANI(SMAN 1 BAUBAU)

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONTIANSE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTABAUBAU

NOMOR: 479 / IV / 2023

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM ANAK KOTA BAUBAU TAHUN 2023.

A. MAKSUD DAN TUJUAN FORUM ANAK

a. Maksud dan Tujuan

1. Pengembangan forum anak dimaksudkan sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional dimana pemerintah akan membentuk dan mengembangkan wadah-wadah partisipasi anak.
2. Forum anak merupakan salah satu bentuk wadah partisipasi anak yang difasilitasi pemerintah. Dengan demikian maka selain forum anak, terdapat bentuk wadah partisipasi anak yang lainnya yang dibentuk dan difasilitasi oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Wadah tersebut biasanya disesuaikan dengan afiliasi dan ciri khas lembaga yang memfasilitasi dan pada umumnya berbasis keagamaan, pengembangan minat, bakat dan kemampuan anak seperti kesenian, olahraga atau basis kegiatan
3. Mendorong anak aktif.
4. Mengembangkan ruang partisipasi anak.
5. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak.
6. Mempercepat proses pemenuhan hak anak.
7. Membangun pranata pengembangan potensi anak.

B. MANFAAT FORUM ANAK

Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.

a. Manfaat bagi anak

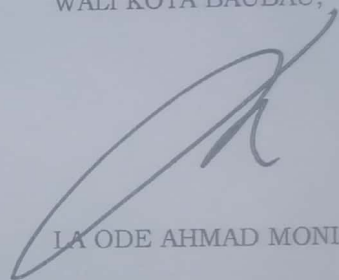
1. Adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan atau menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kebutuhannya secara lebih formal.
2. Keberadaan kelompok kegiatan anak diakui secara politis oleh semua kelompok masyarakat di wilayahnya.
3. Peluang dan ruang bagi anak untuk berpartisipasi lebih luas.
4. Adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan.
5. Adanya sarana pengembangan kemampuan berorganisasi bagi anak.
6. Tumbuh kembang anak makin optimal.
7. Masyarakat menjadi lebih peduli masalah anak.

b. Manfaat bagi orang tua

1. Kegiatan anak lebih fokus dan terarah.
2. Pilihan kegiatan anak lebih beragam.
3. Kecerdasan sosial anak terasah.

4. Tumbuh kembang anak lebih optimal.
- c. Manfaat bagi masyarakat
1. Jumlah anak yang aktif meningkat, tumbuh kembang anak lebih optimal.
 2. Anak turut memiliki sarana dan prasarana umum sehingga tingkat kerusakan kecil.
 3. Terjadinya proses penyiapan pemimpin sejak dini.
 4. Munculnya kesadaran kolektif tentang pemenuhan hak anak.
 5. Munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.
 6. Meningkatnya aktivitas anak dapat menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan;
 7. Masalah sosial anak lebih mudah dilokalisasi sehingga memudahkan dalam mencari solusinya.
- d. Manfaat bagi pemerintah
1. Terlaksananya amanah undang-undang perlindungan anak.
 2. Pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak.
 3. Penyebarluasan informasi terkait anak lebih fokus dan tepat sasaran karena anak memiliki organisasi secara berjenjang.
 4. Penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; lebih berperspektif anak.

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE